

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 19 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN UMUM
DI BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen, maka Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pedoman Pelayanan Umum di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen dipandang sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dicabut dan tidak berlaku lagi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang Standar Operasional Prosedur Pedoman Pelayanan Umum di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Staatsblaad Tahun 1926 tentang Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Staatsblaad Tahun 1940 Nomor 450;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 247);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 22);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1).

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
37. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Perizinan Satu Atap di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN UMUM DI BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SRAGEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sragen dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
5. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal selanjutnya disingkat BPTPM adalah satuan kerja perangkat daerah di bidang pelayanan masyarakat termasuk pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal;
6. Standar Operasional Prosedur adalah tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan tugas pelayanan umum di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen;
7. Kepala BPTPM adalah Kepala BPTPM Kabupaten Sragen.
8. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Pemerintahan Kabupaten Sragen dalam menunjang kemakmuran rakyat;
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
10. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Kabupaten Sragen untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
12. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala BPTPM berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II

JENIS PELAYANAN Pasal 2

Pelayanan umum di BPTPM terdiri dari;

- a. Pelayanan perizinan;
- b. Pelayanan non perizinan;

c. Pelayanan informasi.

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi;

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;
3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;
5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha;
9. Izin Prinsip;
10. Izin Lokasi;
11. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
12. Izin Lingkungan;
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
14. Izin Gangguan dan/atau Izin Tempat Usaha (HO/ITU);
15. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
16. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
17. Izin Usaha Industri (IUI);
18. Tanda Daftar Industri (TDI);
19. Tanda Daftar Gudang (TDG);
20. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
21. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
22. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
23. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
24. Izin Usaha Rumah Makan;
25. Izin Usaha Salon Kecantikan;
26. Izin Usaha Hotel;
27. Izin Biro/ Agen Perjalanan Wisata;
28. Izin Pondok Wisata;
29. Izin/ Pajak Reklame;
30. Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
31. Izin Trayek Tetap;
32. Izin Usaha Angkutan;
33. Izin Usaha Jasa Kontruksi;
34. Izin Usaha Peternakan;
35. Izin Pemotongan Hewan;
36. Izin Pendirian Keramba Apung;
37. Izin Lembaga Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Swasta (LPKS);
38. Izin Kursus;
39. Izin Penggunaan Ketel Uap, Minyak untuk setiap Ketel;
40. Izin Penggunaan Bejana Uap/Pemanas Air atau ekonomiser yang berdiri sendiri/penguapan;
41. Izin Penggunaan Bejana Tekan;
42. Izin Botol Baja;
43. Izin Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut;
44. Izin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi;
45. Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran;
46. Izin Penggunaan Instalasi Listrik;

47. Izin Penggunaan Instalasi Penyalur Petir;
48. Izin Praktek Dokter Umum;
49. Izin Praktek Dokter Spesialis;
50. Izin Praktek Dokter Gigi;
51. Izin Praktek Dokter Spesialis Gigi;
52. Izin Praktek Bidan;
53. Izin Praktek Perawat;
54. Izin Praktek Perawat Gigi;
55. Izin Praktek Apoteker;
56. Izin Praktek Asisten Apoteker;
57. Izin Praktek Fisioterapis;
58. Izin Praktek Refraksionis Optision;
59. Izin Praktek bersama Dokter Umum;
60. Izin Praktek bersama Dokter Spesialis;
61. Izin Praktek bersama Dokter Gigi;
62. Izin Operasional Rumah Sakit (RS);
63. Izin Operasional Klinik Bersalin;
64. Izin Operasional Klinik Umum;
65. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan;
66. Izin Operasional Unit Transfusi Darah;
67. Izin Operasional Apotik;
68. Izin Operasional Optik;
69. Izin Pengobatan Tradisional;
70. Izin Operasional Klinik Kecantikan;
71. Izin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang;
72. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
73. Izin Laik Hygiene Restoran/Rumah Makan;
74. Izin Laik Hygiene Jasa Boga/Katering.

Pasal 4

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi;

1. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal ;
2. Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan.

Pasal 5

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi;

1. Kebijakan Penanaman Modal;
2. Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Laporan Kejiata Penanaman Modal (LKPM).

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 6

- (1) Standar Operasional Prosedur Pelayanan Umum terdiri dari ;
 - a. Dasar Hukum, Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Umum di Badan Perizinan Terpadu dan

- Penanaman Modal sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- b. Tabel Biaya/Pajak/Retribusi Pelayanan Umum di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan ini;
 - c. Standar Waktu Pelayanan Umum di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Persyaratan yang sama dalam pelayanan perizinan yang bersifat paralel cukup satu;
 - (3) Setiap permohonan pelayanan perizinan yang bersifat investasi atau penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal;
 - (4) Kepala BPTPM berwenang menetapkan standar pelayanan atas tugas-tugas pelayanan umum tertentu.

Pasal 7

Tugas-tugas pelayanan tertentu sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (4), antara lain;

- a. Pelayanan perizinan yang harus memperoleh persetujuan prinsip dari Bupati;
- b. Pemberian rekomendasi/surat keterangan;
- c. Pelayanan umum yang bersifat sementara/insidental;
- d. Tugas-tugas lain dari Bupati.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala BPTPM melakukan evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal setidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Kepala BPTPM melaporkan hasil evaluasi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal kepada Bupati setidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati Sragen ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sragen Nomor 59 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pedoman Pelayanan Umum di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10-3-2014

BUPATI SRAGEN

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN


Diundangkan di Sragen
pada tanggal 10-3-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

ttd
TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014
NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



JULI WANTORO, SH., M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 199203 1 010